



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Trenggalek, 09 Agustus 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Balikpapan, 29 September 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPPK RSUKT, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 29 Oktober 2002;

Hal. 1 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 15 November 2003, pendidikan SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Trenggalek, 07 April 2008, pendidikan SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - c. ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 03 Februari 2013, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - d. ANAK 4, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 21 Juni 2015, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
 - b. Tergugat menghabiskan tabungan Penggugat dan Tergugat untuk pergi bersama Wanita idamannya;
 - c. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2020;
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Juli tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menyewa sebuah rumah sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penjahit;

Hal. 2 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXatas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang diterbitkan oleh Kepala KUA Tarakan Timur

Hal. 3 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tanggal 29 Oktober 2002, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele) dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal di ALAMAT, hingga pisah;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa kata Penggugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Nurul Aini dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi bekas pukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;

Hal. 4 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengumpulkan Penggugat dan Tergugat untuk dinasehati agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SLB, bertempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ALAMAT, hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai empat orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan suka memukul Penggugat saat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat bekas dipukul Tergugat, menurut cerita Penggugat karena dipukul Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja menjahit di tempat saksi sedangkan Tergugat bekerja sebagai satpam rumah sakit Kota Tarakan;
 - Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

- Tergugat memiliki Wanita idaman lain;
- Tergugat menghabiskan tabungan Penggugat dan Tergugat untuk pergi bersama Wanita idamannya;
- Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Maret 2020;

Akibatnya pada Juli tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menyewa sebuah rumah sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penjahit. Atas alasan tersebut Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti

Hal. 7 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan SAKSI, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim dalam menilai kesaksian berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 29 Oktober 2002 telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran menurut cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan suka memukul Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas dipukul Tergugat, menurut cerita Penggugat karena dipukul Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja menjahit di tempat saksi sedangkan Tergugat bekerja sebagai satpam rumah sakit Kota Tarakan;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2024 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023 menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan alat bukti saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg dalam persidangan namun saksi Penggugat bernama SAKSI dan SAKSI menerangkan tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan posita angka 6 Penggugat yang menyatakan baru bulan Juli tahun 2024 Penggugat berpisah dengan Tergugat, belum memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2023, oleh karena itu Hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 283 R.Bg sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti dan gugatannya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 10 dari 11 Hal. | Putusan Nomor 474/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 60.000,-
- Proses : Rp 75.000,-
- Pemanggilan : Rp 35.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)